

Model Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban (K3) di Kota Lhokseumawe

Implementation Model for Gender Mainstreaming in the Beauty, Cleanliness and Order (K3) Program in Lhokseumawe City

Nuribadah Nuribadah^{*}, Hadi Iskandar, Sofyan Jafar, Elidar Sari,
Arif Rahman, Purnama Sari

Law Faculty, University of Malikussaleh Indonesia, Komplek Kampus Bukit Indah,
Kec. Muara Satu 24353, Provinsi Aceh, Indonesia

^{*}Penulis untuk korespondensi: nuribadah@unimal.ac.id

Sitasi: Nuibadah, N., Iskandar, H., Jafar, S., Sari, E., Rahman, A., Sari, P. (2023). Implementation model for gender mainstreaming in the beauty, cleanliness and order (K3) program in Lhokseumawe City. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 Tahun 2023, Palembang 21 Oktober 2023.* (pp. 65–77). Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

ABSTRACT

The text discusses the implementation model of the K3 Program in Lhokseumawe City, which focuses on beauty, cleanliness, and order. The program aimed to ensure equal participation from both men and women in development. However, social norms and gender inequality often marginalize women, preventing them from accessing and governing the K3 programs. The research method used is qualitative, employing a sociological empirical/juridical approach. Primary and secondary data were collected through interviews with selected individuals who represent the relevance of the research. The results reveal a model for implementing gender mainstreaming in the K3 Program, which includes direct and indirect supervision, providing equal opportunities for men and women, and program monitoring and evaluation. Challenges in implementing gender mainstreaming in Lhokseumawe City include a lack of concern among individuals, erosion of ethics and morals, and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP). Efforts made to address these challenges include creating a website on gender issues, involving women in all stages of the program, forming a women's community, and reviving abandoned clean-up activities. It is recommended that women be involved in the drafting of SOPs for the implementation of the K3 Program and Qanun orderliness.

Keywords: gender, K3 program, lhokseumawe

ABSTRAK

Model pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban) di Kota Lhokseumawe penting untuk diperhatikan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam pembangunan. Program ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Namun, dalam praktiknya, norma sosial dan ketimpangan gender membuat perempuan sering kali menjadi kelompok marginal dalam akses dan pengelolaan program K3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Data deskriptif diperoleh melalui wawancara dan pengamatan perilaku, dan pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling dengan memilih orang-orang yang mewakili penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Program K3 melibatkan pengawasan, memberikan ruang

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISSN: 2963-6051 (print); 2986-2302 (online)

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, pemantauan, dan evaluasi program. Kendala yang dihadapi dalam implementasi model ini adalah minimnya kepedulian individu, pengaruh kebiasaan sejak kecil, dan penurunan etika dan moral. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam program K3 di Kota Lhokseumawe antara lain menciptakan situs web yang berfokus pada isu gender, melibatkan perempuan dalam penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan infrastruktur, membentuk komunitas perempuan, dan mengaktifkan gotong royong jumat bersih-bersih yang sudah lama ditinggalkan. Disarankan agar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Program 3K dan Qanun ketertiban juga melibatkan perempuan.

Kata kunci: model pelaksanaan pengarusutamaan gender, program K3

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban) di Kota Lhokseumawe, Program kebersihan sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan kota yang bersih, maka warga kota akan selalu tetap sehat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan perkiraan Dinas Kebersihan Kota Lhokseumawe, produksi sampah pertahun mencapai 131.400 M3, sampah salah satu sumber penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang meliputi penyapuan sampah bila diperlukan, pengumpulan sampah dari lingkungan perumahan/pertokoan/perkantoran/hotel dan restoran serta unit lainnya ke TPS (tempat pembuangan sementara), pengangkutan sampah ke TPA (tempat pembuangan akhir) dan kegiatan lainnya yang diperlukan merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan. Sesuai dengan Visi Misi Pj. Wali Kota Lhokseumawe yaitu “Beriman dan Kreatif yaitu menjadi kota Lhokseumawe Bersih Indah Nyaman Kreatif dan Inovatif”, maka penanggulangan sampah harus dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu masyarakat pemerintah dan seluruh *stakeholders* atau yang di singkat dengan *Driver*7.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban di Kota Lhokseumawe, Program K3 menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, termasuk dengan pelibatan laki-laki dan perempuan yang seimbang dalam pembangunan. Namun dalam implementasinya, karena norma sosial dan ketimpangan struktur gender, perempuan kerap menjadi kelompok marginal dalam akses dan tata kelola program keindahan, kebersihan dan ketertiban (K3).

Pengertian gender terkait erat dengan jenis kelamin sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan kepada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Haspels dan Suriyasarn (2005) mendefinisikan gender sebagai sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan (Nasution & Marthalina, 2018). Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Lhokseumawe. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan

keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan.

Namun faktanya keterlibatan perempuan atau pengarusutamaan gender dirasa masih sangat minim, dalam implementasinya, karena norma sosial dan ketimpangan struktur gender, perempuan kerap menjadi kelompok marginal dalam akses dan tata kelola program K3, hal ini mengakibatkan tujuan kota bersih dan tertata rapi belum terlaksana dengan maksimal. Secara umum, tingkat keberhasilan sebuah kegiatan, program, atau rencana kerja sebaiknya melibatkan seluruh lini masyarakat terutama perempuan. Dalam program K3 perempuan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan secara maksimal, sehingga tujuan pemerintah dalam hal ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis model pelaksanaan pengrusutamaan gender dalam program K3 (keindahan, kebersihan, dan ketertiban di Kota Lhokseumawe, melihat sejauh mana kendala dan upaya model pelaksanaan pengrusutamaan gender dalam program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan ketertiban di Kota Lhokseumawe. Karena Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya.

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Alasan pemilihan lokasi karena wilayah tersebut adalah masih minimnya pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan Program K3. Sesuai dengan Visi Misi Pj. Wali Kota Lhokseumawe yaitu “Beriman dan Kreatif yaitu menjadi kota Lhokseumawe Bersih Indah Nyaman Kreatif dan Inovatif”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menentukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan pada informan lainnya (Nauman, 2015). Adapun yang menjadi informannya antara lain Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana; Kasubbid Prasarana Wilayah dan Perumahan Bappeda; Kabid Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, Kepala Bidang Apdal dan Wasdal Dinas Lingkungan Hidup; Kasi Pembangunan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; Kasie Kesehatan kerja Lingkungan dan Kesehatan Dinas Kesehatan dengan mengambil wilayah yaitu Kota Lhokseumawe.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu observasi (pengamatan langsung), wawancara, dan dokumentasi (Herdiansyah, 2011) Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, sedangkan

wawancara dengan informan dilakukan secara mendalam, dengan cara tidak terstruktur. Adapun yang menjadi data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu buku, artikel dan website yang terkait dengan penelitian ini (Moleong, 2007).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Moleong, 2007) Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanaan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan-catatan lapangan. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara sampai ke kesimpulan terakhir (Raco & Semiawan, 2010).

HASIL

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kota Lhokseumawe menjadi Kota Administratif. Dengan Nota Dinas Bupati Kepala Daerah Tk. II Aceh Utara Nomor 125/50/80 Tanggal 12 Mei 1980, Drs. Mahyiddin AR ditunjuk sebagai Ketua Tim Perencana Kota Lhokseumawe menjadi Kota Administratif dibawah arahan Bupati Aceh Utara Kolonel H.Ali Basyah. Pada Tanggal 14 Agustus 1986 Pembentukan Kota Administratif (Kotif) Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987 dengan Walikotif perdananya Bapak Drs. H. Mahyiddin AR yang dilantik oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Prof. DR Ibrahim Hasan, MBA.

Peresmian dan pelantikan Walikotif, secara *derujee* dan *defacto* Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dengan 68 Kelurahan dampingan. Untuk jumlah Kelurahan Peningkatan terdiri dari 19 Kelurahan dan Kelurahan Pencegahan sebanyak 49 kelurahan, Kota Lhokseumawe memiliki area 18.106 Ha, dengan jumlah penduduk 188.221 Jiwa, serta kepadatan 1040/kmKota Lhoksemawe merupakan Kota nomor 2 (dua) terbesar di Provinsi Aceh yang merupakan pusat kota berada di dataran rendah dan berdekatan dengan laut 60% permukiman pusat kota berada di tepi laut dan sungai. Permukiman di bantaran laut berkembang pesat tidak terkendali, jejak sengketa lahan dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara meninggalkan kecenderungan permukiman tidak teratur serta tingkat keindahan, kebersihan, serta ketertiban perlu penanganan secara konfrehensif dan terpadu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Rakyat dalam hal ini tentunya terdiri atas laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, baik bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya haruslah dilakukan secara bijaksana dengan memegang prinsip keberlanjutan dan kebermanfaatn, baik bagi laki-laki dan perempuan.

Pengarusutamaan Gender terus diupayakan oleh pemerintah dari berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaran dan keadilan gender, maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya perencanaan yang responsif gender, anggaran responsif gender sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional menegaskan bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Road Map pelaksanaan pengarusutamaan gender 2020-2024 merupakan acuan bagi seluruh

pimpinan dan jajaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tingkat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dalam kegiatan penyelenggaraan infrastruktur guna mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Dengan Keputusan Bupati Nomor : 08/Renstra-PP,PA,PP& KB /2022 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, Kota Lhokseumawe.

1. Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki laki:
2. Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan;
3. Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
4. Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan;
5. Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Pengarusutamaan Gender dapat terlaksana tidak terlepas dari adanya anggaran yang responsif gender pada setiap OPD teknis. Untuk memastikan anggaran yang responsif gender akan diukur dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* pada setiap dinas teknis. Penyediaan data terpilah gender dan anak salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya data dapat memudahkan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan.


Berdasarkan hal tersebut Qanun Nomor Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe, Pasal 67 tentang Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Partisipasi Perempuan di Kota Lhokseumawe

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembangunan, terkait keindahan selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), united Nations Development Programme (UNDP) mengenalkan ukuran komposit terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 Bab II - 117 bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Indeks pemberdayaan gender Kota Lhokseumawe dari tahun 2017-2020 semakin membaik walaupun pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe mengalami penurunan. Pada tahun 2017 IDG Lhokseumawe sebesar 50,79 lebih rendah dari Aceh sebesar 66.28 dan Nasional sebesar 75.57.

Pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe 57.93 masih lebih rendah dari Aceh sebesar 63.47 dan Nasional sebesar 75.57 (Gambar 1). Berdasarkan data prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, peran perempuan menjadi semakin terbuka. Perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian

yang signifikan dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.



Gambar 1. Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020
 Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe 2022

Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Meski demikian ada banyak kerangka peraturan yang berpihak kepada perempuan, reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, pemilihan dan kelembagaan dapat membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sensitif terhadap gender.

Indeks pengarusutamaan gender di Kota Lhokseumawe adalah sebagai indikator yang menggambarkan perbandingan (*rasio*) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan indeks pembangunan gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi indeks pembangunan gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (*rasio*) capaian antara IPM perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan indeks pembangunan gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 Bab II - 116 mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Indeks pembangunan gender Kota Lhokseumawe.

PEMBAHASAN

Model Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender Dalam Program K3 (Keindahan, Kebersihan, Dan Ketertiban di Kota Lhokseumawe

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada umumnya masih didominasi oleh budaya patriarki, sehingga posisi perempuan lebih lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan memiliki ciri-ciri lemah, halus atau lembut, emosional, dan sebagainya, sedangkan laki-laki memiliki ciri-ciri kuat, kasar, rasional dan sebagainya (Malau, 2014). Karena hal tersebut adalah salah satu bentuk dari konstruksi gender yang ada di masyarakat Indonesia secara umum.

Namun jika ditelaah lebih dalam, hal ini belum berdampak signifikan kepada kesejahteraan perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan lebih banyak di bekerja sebagai tukang sapu jalanan di Kota Lhokseumawe, begitu juga APBD belum berperspektif gender. Akibatnya, APBD dibuat hanya berdasarkan meringkas atau mengelompokkan data tidak melihat dari keseluruhan kebutuhan masyarakat, tanpa mempertimbangkan kebutuhan perempuan dalam lingkup ekonomi, sosial, maupun budaya. Akhirnya kesenjangan gender dalam mengakses fasilitas maupun bantuan pemerintah sebagaimana tertera dalam APBD tetap terjadi. Perempuan rentan menjadi bagian dari masyarakat yang tidak memiliki kemampuan berdaya upaya. Ketidampungan yang dimiliki oleh perempuan menyebabkan perempuan "melupakan" kemauannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Rahayu, 2017).

Kebijakan secara formal sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan PUG di dalam program K3. Sebenarnya PUG mengakomodasi kebutuhan dari semua jenis kelamin sosial yang ada di masyarakat, dengan titik tekan pada perempuan sebagai bentuk afirmasi agar perempuan tidak tertinggal. Stigma sosial acapkali menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Padahal, perempuan tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena dia seorang perempuan. (Sudarta, 2003)

Pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi. Kota Lhokseumawe mempunyai masalah dengan lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah cair.

Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya masih sangat minim sekali. Salah satu Kondisi waduk tampak dipenuhi sampah plastik di kota Lhokseumawe, Warga sekitaran Waduk Pusong Lhokseumawe mengeluhkan bau sampah yang menumpuk di pinggir jalan menuju ke lokasi objek wisata tersebut, mereka meminta agar Pemerintah bisa segera mengatasinya. Salah seorang warga Pusong (Akbar Mulia: 2023) mengatakan tumpukan sampah itu sangat mengganggu para pengunjung serta warga yang berolahraga setiap harinya. "Waduk ini setiap sore hari ramai pengunjung, bahkan warga juga memanfaatkan untuk berolahraga (Gambar2).



Gambar 2. Waduk Pusong Kota Lhokseumawe

Sumber : Foto Pribadi peneliti: Kondisi waduk Pusong Kota Lhokseumawe dipenuhi sampah, 29 September 2023, pukul 17.00 WIB

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Semua sampah dari sumber masing-masing akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Alue Lim. Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu: (1) sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga; dan (2) sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dan sebagainya.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga misalnya limbah dari proses industri. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penangan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe setiap tahun mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Tahun 2017 dan Tahun 2018 sampah yang ditangani sama persentasenya yaitu dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 32.419 ton yang ditangani sebanyak 24.572 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 75,80%. Pada Tahun 2019 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.067 ton yang ditangani sebanyak 25.604 ton, dapat dilihat capaian

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISSN: 2963-6051 (print); 2986-2302 (online)

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

penanganan sampah 77,43%. Tahun 2020 jumlah timbunan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.729 ton sampah yang tertangani meningkat menjadi 27.396 ton, capaian penanganan menjadi 81,22% dan meningkat lagi pada tahun 2022 dengan jumlah timbunan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, sehingga mencapai 86,25% sampah tertangani ditahun 2022 (Tabel 1).

Tabel 1. Persentase jumlah sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sampah yang tertangani (ton)	24.572	24.572	25.604	27.396	29.672
Total jumlah timbunan sampah di Kota (ton)	32.419	32.419	33.067	33.729	34.403
Persentase	75,80	75,80	77,43	81,22	86,25

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2022

Menurut (Dahriana: 2023) model pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam program K3 di Kota Lhokseumawe adalah

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan PUG di Kota Lhokseumawe;
- b. menjembatani prasyarat dan pelaksanaan PUG pada semua sektor dilingkup PD dan Pemerintah Desa/kecamatan;
- c. mengalokasikan *budget* untuk pelaksanaan PUG sebagai komitmen pemerintah dalam melakukan Pengawasan PUG
- d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program kepada *stakeholders* terkait pelaksanaan PUG; dan
- e. Melakukan pemnataan, mengevaluasi Program.

Salah satu *point* penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan pengarusutamaan gender adalah dengan melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, menyelidiki, memeriksa diri mereka "di tempat" kerja dan mendapatkan laporan secara pribadi serta asal pelaksana program pembangunan yang responsif gender, dan program yang responsif gender ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengawasan secara tidak langsung; adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari jarak, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan yaitu dengan mempelajari laporan-laporan baik laporan lisan maupun laporan tertulis berkaitan dengan pelaksanaan keterlibatan laki-laki dan perempuan dengan seimbang. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPK, RKPD dan Renja SKPK.

Pengarusutamaan gender dalam program K3 berbeda-beda, latar belakang sangat erat kaitannya dengan karakteristik individu seseorang. Seperti tingkat pendidikan, umur, kekosmopolitan, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam melakukan kegiatan. keterlibatan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung, baik bersifat sumbangan tenaga, pikiran, harta benda yang mereka miliki yang nanti hasilnya akan mereka nikmati sendiri dalam lingkungan dimana merek berada. Menurut (Putra, Syamsuir, & Wahyuni, 2021) dalam memutuskan suatu program kerja atau sebuah kebijakan yang berkenaan dengan Program K3, yang harus dilakukan adalah: (1) perempuan dan laki-laki harus dilibatkan sebagai fokus sentral dan objek pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga dapat memberikan masukan-masukan nyata bagi pemimpin untuk membuat program K3 yang menjadi tujuan

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISSN: 2963-6051 (print); 2986-2302 (online)

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

bersama; (2) Diperlukan kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan pendekatan-pendekatan secara holistik kepada masyarakat agar PUG meningkat demi tercapainya efektivitas pelaksanaan program K3

Hal berikutnya yang dilakukan (Ridwan *et al.*, 2021), dengan cara sosialisasi secara intens dalam pelaksanaan program K3 di masyarakat dan melakukan pemantauan (*kontrol*) secara langsung kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan K3 ini. Dari kontrol ini seorang pemimpin dapat melihat secara langsung apa yang telah terlaksana dan apa perlu diperbaiki sebagai bahan evaluasi program. (3) Memberikan Penghargaan dan sanksi. Penghargaan dapat diberikan oleh pemimpin kepada masyarakat bisa dengan cara menambah fasilitas-fasilitas pendukung program K3 seperti pengadaan tempat sampah, pemberian pohon-pohon penghijauan, mempromosikan kebersihan, terbaik efektivitas. Dapat dikatakan bahwa: “Secara kajian ilmiah pembuangan sampah sembarangan tidak dibolehkan tetapi karena kebiasaan masyarakat setempat yang membuang sampah di tempat ilegal maka disediakanlah container/tempat pembuangan sampah, supaya pada saat masyarakat setempat membuang sampah diharapkan masyarakat membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan tersebut guna juga mempermudah petugas saat mengangkut sampah dan sampah tersebut juga supaya tidak berserakan (Wicaksono & A, 2021).

Sedangkan menurut (Irsyadi, 2023) soal ketertiban juga belum maksimal, karena masih adanya orang yang mengemis di wilayah kota Lhokseumawe, untuk program keindahan, jika program kebersihan berjalan maksimal maka akan tercipta Kota yang indah dan bersih nyaman bagi semua orang. Secara keseluruhan program ketertiban, kebersihan, keindahan (K-3) di Kota Lhokseumawe belum terlaksana secara maksimal. Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu dibenahi, terutama akan kesadaran masyarakat yang masih banyak membuang sampah sembarangan. Pembinaan oleh petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe bersama dengan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, melakukan penertiban terhadap pengemis di sejumlah ruas jalan di pusat Kota Lhokseumawe. Sejumlah pengemis perempuan dengan menggendong anak kecil itu didapati oleh petugas saat melakukan aktivitasnya di persimpangan lampu merah, kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe untuk diambil data. (Irsyadi, 2023) Kasatpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, seperti pada Senin (30/4) malam. Penertiban ada keterlibatan perempuan sehingga cara-cara yang dilakukan penuh dengan mengedepankan sifat humanis.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengemis yang diamankan oleh petugas itu sebanyak Sembilan orang. Sebagian besar diantaranya merupakan warga Kabupaten Aceh Utara, hanya Satu orang berasal dari Kota Lhokseumawe. Berdasarkan keterangan dari para pengemis tersebut, mereka mengemis selain disebabkan karena kebiasaan, juga ada yang disebabkan untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Sehingga rela berangkat mengemis ke ibukota Lhokseumawe, karena untuk mencapai masyarakat yang tentram dan sejahtera diperlukan adanya suasana yang tertib, bersih, dan indah. Salah satu masalah terbesar dalam program tersebut adalah belum adanya qanun tentang Ketertiban masih dalam rancangan, sedangkan qanun tentang kebersihan melalui Qanun Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Perempuan adalah kaum perempuan sebagai *Agent of Change* Lingkungan Hidup) sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga acapkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Pentingnya keberadaan Alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun terus menjaga keseimbangan alam (Anak, 2016).

1. Kendala dan upaya Model Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender Dalam Program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban di Kota Lhokseumawe.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait yang belum terlaksana dengan baik di Kota Lhokseumawe temuan terbaru, kendalanya adalah:

- 1) belum bisa sepenuhnya melakukan reinterpretasi, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya tradisional yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dan mengawamkannya kepada segenap lapisan masyarakat;
- 2) belum bisa mewadahi upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas peran serta perempuan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 3) belum terlaksana sepenuhnya memberdayakan lembaga-lembaga pengelola kemajuan perempuan agar lebih berperan, berkualitas dan mandiri dalam melakonkan perannya;
- 4) belum bisa Menjadikan pengarusutamaan gender sebagai strategi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program disemua sektor pembangunan

Kasus tentang Pembuangan sampah sembarangan yang semakin hari semakin meningkat di Kota Lhokseumawe secara nilai dan moral sungguh sangat ironis, semakin banyaknya Pembuangan sampah sembarangan ini akan membuat masyarakat setempat terbiasa membuang sampah pada tempat pembuangan sampah ilegal, maka pengawasan pembuangan sampah sembarangan akan terus di lakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat, namun yang menjadi kendala utama saat ini terkendala dengan masalah keuangan dan kendala akan lahan yang mau dijadikan tempat pembuangan sampah legal.

Selanjutnya (Faisal, 2023) mengatakan bahwa dalam menerapkan PUG dan partisipasi dalam pembangunan terkendala kurangnya kepekaan laki-laki dan perempuan, minimnya rasa kepedulian antara individu-individu dan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan sejak kecil serta etika dan moral yang semakin terkikis. Umumnya karena tugas rumah tangga, dikarenakan setengah daripada ibu rumah tangga anaknya belum dewasa, tetapi bagi ibu rumah tangga yang anaknya telah dewasa kebanyakan sudah cukup aktif. Selain itu sosialisasi hanya sampai pada tingkat kecamatan. Namun pada tahap desa dan oleh perangkat desa pada umumnya kurang respon. Selain itu, salah satu contoh yang pernah terjadi di kota Lhokseumawe, seorang warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan didenda dengan membayar sejumlah uang retribusi kepada pihak yang berwajib. banyaknya Pembuangan sampah sembarangan secara nilai moral sangat membuat pemerintah malu apalagi ketika pemerintah sedang menjamu tamu dari luar di tempat-tempat umum seolah-olah pemerintah tidak pernah memperhatikan/melakukan pengawasan terhadap Pembuangan sampah sembarangan tersebut”.

Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengawasi pembuangan sampah sembarangan tersebut yang mengakibatkan semakin meningkatnya tempat-pembuangan sampah sembarangan di Kota Lhokseumawe, oleh karena itu perlu dilakukannya pengawasan secara sistematis yang merupakan suatu penilaian proses pengukuran dan perbandingan dari hasil- hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab- sebabnya.

Terkait dengan penertiban pengemis di Kota Lhokseumawe, (Isyadi, 2023) menjadi kendala tersendiri karena tidak adanya rumah singgah atau penampungan sementara, agar dapat diberi ketrampilan supaya tidak mengemis lagi. Jika ada rumah singgah atau tempat penampungan sementara, mereka dapat diberi ketrampilan supaya tidak mengemis lagi dan penanganan penertiban pengemis ini dapat lebih efektif.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengrustamaan gender dalam program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban di Kota Lhokseumawe adalah (Fitriansyah: Koordidantor Kota KOTAKU 2023):

- (1) Mengupayakan lingkungan yang sehat sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Lhokseumawe beriman dan kreatif yaitu menjadi kota bersih, indah, nyaman dan inovatif, tidaklah mudah, terkendala dalam merumuskan kebijakan lingkungan bersih teknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan, bidang Pelaksanaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dengan memperhatikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan;
- (2) membuat web yang berkenaan dengan isu-isu: atau program-program pengarusutamaan gender, untuk mendorong partisipasi masyarakat terkait dalam kegiatan dari tahap penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, tahap pemeliharaan insfrastruktur;
- (3) membentuk komunitas perempuan sehingga ada posisi tawar agar perempuan bisa ikut ambil bagian dalam program K3;
- (4) mengaktifkan gotong royomg Jumat bersih-bersih yang sudah lama ditinggalkan;
- (5) pelaksanaan program K3 target dan realisasi terhadap pengurangan wilayah kumuh di Kota Lhokseumawe mencapai 67 % dengan target 75.53 Ha adapun realisasinya 111.87 Ha. Selanjutnya selebaran lokasi kumuh tahun 2018 terdapat 17 kelurahan namun lokasi kumuh yang dapat di alokasikan pembangunan infrastruktur penanganan kumuh berdasarkan Bantuan Dana Investasi (BDI) sebanyak 15 kelurahan diantaranya, Batu Phat Barat, Blang Naleung Mameh, Batu Phat Barat, Balng Pulo, Mesjid Punteut, Pusong Lama, Pusong Baru, Meunasah Mesjid, Kampung Jawa Lama, Keude Aceh, Mon Geudong, Ule Blang Manee, Ujong Blang, Ulee Jalan, dan Blang Punteut.
- (6) Membuat perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran responsif gender, memasukkan program K3, perlu adanya pembenahan sistem informasi yang terkait dengan dana.

KESIMPULAN

Model pelaksanaan pengrustamaan gender dalam Program K3 (keindahan, kebersihan, dan ketertiban) di Kota Lhokseumawe, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan penyusunan rencana program K3 secara musyawarah, penyusunan program K3 di Kota Lhokseumawe melibatkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang seimbang meskipun keikutsertaan perempuan sangat minim dengan tugas pembukuan atau keuangan, control atau pengawasan dan evaluasi program K3, penanganan kawasan kumuh dan penanganan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota, serta penertiban pengemis. Sedangkan yang menjadi kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban di Kota Lhokseumawe adalah belum bisa sepenuhnya melakukan reinterpretasi, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya tradisional yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan Gender dan mengawamkannya kepada segenap lapisan masyarakat; belum bisa mewadahi upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas peran serta perempuan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;”, Minimnya rasa kepedulian dari individu, karena karakter dan kebiasaan, Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengawasi pembuangan sampah sembarangan, belum adanya rumah singgah untuk pengemis dikota Lhokseumawe. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pengrustamaan Gender Dalam Program K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban di Kota

Lhokseumawe adalah : membuat web yang berkenaan dengan isu-isu atau program-program pengarusutamaan gender, untuk mendorong partisipasi masyarakat terkait dalam kegiatan dari tahap penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, tahap pemeliharaan infrastruktur, membentuk komunitas perempuan sehingga ada posisi tawar sehingga perempuan bisa ikut ambil bagian dalam program K3, mengaktifkan gotong royong jumat bersih-bersih yang sudah lama ditinggalkan. Pengurangan kota kumuh menjadi kota bersih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini hingga selesai. Penelitian ini dibiayai dengan dana pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Juga kepada Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, K. P. (2016). Press Release: Kaum Perempuan Sebagai Agent of Change Lingkungan Hidup. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - R.I.
- Faisal. (2023). Kantor Satpol PP Kota Lhokseumawe. (Nuribadah, Interviewer)
- Herdiansyah. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba.
- Irsyadi. (2023). Kantor Satpol PP Kota Lhokseumawe. (Nuribadah, Interviewer)
- Isyadi. (2023). Kantor Satpol PP Kota Lhokseumawe. (Nuribadah, Interviewer)
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 6(2).
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nauman, L. W. (2015). Basic of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson.
- Putra, A. D., Syamsuir, E., & Wahyuni, F. I. (2021). Analisis penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan Jasa Konstruksi Kota Payakumbuh. *Rang Teknik Journal*, 4(1).
- Raco, R., & Semiawan, C. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahayu, W. K. (2017). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1).
- Ridwan, A., Susanto, S., Winarno, S., Setianto, Y. C., Gardjito, E., & Siswanto, E. (2021). Sosialisasi pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Karyawan Pabrik Semen Tuban. *Jurnal Abdimas Berdaya*, 4(1).
- Sudarta, W. (2003). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 3(1).
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kebijakan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian evaluasi. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, T., & A, F. M. (2021). Pembuangan sampah di jalan umum yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi. *Mimbar Keadilan*, 14(2).